

SALINAN



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI**

### **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI**

**NOMOR : 02.a/PR.02.4-Kpt/7201/KPU-KAB/I/2021**

**TENTANG**

#### **PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTEREN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah;
  - b. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Internal Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.
  - c. bahwa sesuai maksud huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan DIPA KPU Kabupaten Banggai Petikan TA. 2021 Nomor : DIPA-076.01.2.659051/2021 tanggal 05 Desember 2020 ;
2. Berita acara hasil rapat pleno KPU Kabupaten Banggai Nomor : 001.b/PK.01-BA/7201/KPU/I/2020, Tanggal 6 Januari 2021

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTEREN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai.
- KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.
- KETIGA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) sebagaimana Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh Tahapan Penyelenggaraan SPIP;
  2. Memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP;
  3. Mengelola Administrasi, Dokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah;
  4. Menyusun Laporan Penyelenggaran Sistem Pengendalian Interen Pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021, sebagaimana Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di L U W U K  
Pada Tanggal 6 Januari 2021  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
KETUA

Ttd

ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA KPU KABUPATEN BANGGAI  
 Nomor : 02.a/PR.02.4-Kpt/7201/KPU-KAB/I/2021  
 Tentang : PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTEREN PEMERINTAH (SPIP) DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2021.

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW	KETUA KPU KAB. BANGGAI	PENGARAH	
2.	SUPRIADI LAWANI	ANGGOTA KPU KAB. BANGGAI	PENANGGUNG JAWAB	
3.	ATRIANI	ANGGOTA KPU KAB. BANGGAI	KETUA	
4.	MAKMUR DG. MANESA	ANGGOTA KPU KAB. BANGGAI	SEKRETARIS	
5.	ALWIN PALALO	ANGGOTA KPU KAB. BANGGAI	ANGGOTA	
6.	SAHRUL SALUKI	Plt.SEKRETARIS KPU KAB. BANGGAI	ANGGOTA	
7.	ADRIANTO EKANANTA	KASUBAG PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA	
8.	ADI SETYAWAN PALANAKAN	KASUBAG TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA	
9.	INDRIANI IBRAHIM	PLH. KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA	
10.	SUDAN MASULILI	STAF SUBAG TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA	
11.	ANDRI RADJAB	STAF SUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA	
12.	HASRIDHAYANTI	STAF SUBAG TEKNIS DAN HUPMAS .	ANGGOTA	
13.	ZULFIKAR S. LARAU	STAF SUBAG HUKUM	ANGGOTA	
14.	ERWINDI QUARI MASULILI	STAF SUBAG HUKUM	ANGGOTA	
15.	FAJAR MARTANU	STAF SUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA	
16.	FARIDA LAMATO	STAF SUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA	

17.	ALBERT W PASIA	STAF SUBAG HUKUM	ANGGOTA	
18.	NURVIDA T. STENE	STAF SUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA	
19.	MOH RAHMAD FAHRI	STAF SUBAG PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA	
20.	GINA TRISNAWATI AZIS	STAF SUBAG PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA	

Di tetapkan di L U W U K  
Pada Tanggal 6 Januari 2021  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
KETUA

Ttd

ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sahrul Saluki

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA KPU KABUPATEN BANGGAI  
 Nomor : 02.a/PR.02.4-Kpt/7201/KPU-KAB/I/2021  
 Tentang : PENGANGKATAN PETUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTEREN PEMERINTAH (SPIP) DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2021.

**URAIAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGGAI**

No.	Jabatan	TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang Pelaksanaan dan Penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandaian pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
2.	Penanggungjawab	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai; 2. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai;
3.	Ketua	1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku pada Lingkungan KPU Kabupaten Banggai; 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai; 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai;
4.	SEKRETARIS	1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai; 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Banggai;
5.	Anggota	1. Menyelenggarakan Administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP; 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; 4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada penanggungjawab.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGGAI  
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di L U W U K  
 Pada Tanggal 6 Januari 2021

ttd

Zaidul Bahri Mokoagow,